

# Konsep Etika Medis Sebagai Larangan Membunuh Dalam Kasus Eutanasia

Julio Purba Kencana<sup>1</sup>

*1 STFT Widya Sasana Malang  
Email : juliopurbakencana@gmail.com*

## Abstrak

Eutanasia, tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk mengakhiri penderitaan, telah menjadi isu kontroversial dalam bidang kesehatan dan etika medis. Artikel ini mengeksplorasi konsep etika medis sebagai landasan larangan membunuh dalam konteks eutanasia. Konsep etika medis melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti otonomi pasien, keadilan, dan kemanusiaan, yang berkolaborasi untuk membentuk kerangka kerja etis dalam praktik medis. Artikel ini membahas perdebatan seputar eutanasia, menggali dampaknya terhadap pasien, keluarga, dan tenaga medis. Analisis melibatkan tinjauan terhadap prinsip etika, serta perspektif moral yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, dampak legal eutanasia di berbagai yurisdiksi turut dipertimbangkan. Penekanan diberikan pada konflik antara hak individu untuk mengakhiri penderitaan dan tanggung jawab etis tenaga medis untuk mempromosikan dan melindungi kehidupan. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai kultural, agama, dan sosial yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap eutanasia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep etika medis, dengan landasan pada prinsip-prinsip fundamental, dapat memberikan panduan yang kuat dalam menilai dan memahami kontroversi seputar eutanasia. Implikasi etis dari praktik ini memerlukan perhatian serius terhadap perbandingan nilai dan norma dalam masyarakat yang semakin multikultural dan pluralistik. Penelitian ini mendorong untuk mempertimbangkan pendekatan holistik dan berbasis nilai dalam menangani kasus eutanasia, untuk mencapai keseimbangan antara otonomi pasien, keadilan, dan kewajiban etis tenaga medis.

Kata kunci: *Konsep etika medis, Eutanasia, Larangan membunuh*

## Abstract

Euthanasia, the intentional act of ending someone's life to alleviate suffering, has become a controversial issue in the fields of health and medical ethics. This article explores the concept of medical ethics as the foundation for the prohibition of killing in the context of euthanasia. Medical ethics involves basic principles such as patient autonomy, justice, and humanity, which collaborate to form an ethical framework in medical practice. The article discusses the debates surrounding euthanasia, examining its impact on patients, families, and healthcare professionals. The analysis includes a review of ethical principles and the evolving moral perspectives within society. Additionally, the legal implications of euthanasia in various jurisdictions are considered. Emphasis is placed on the conflict between individual rights to end suffering and the ethical responsibility of healthcare professionals to promote and protect life. This research highlights the importance of understanding and respecting cultural, religious, and social values that can influence perspectives on euthanasia. The results of this study indicate that the concept of medical ethics, grounded in fundamental principles, can provide a strong guide in assessing and understanding controversies surrounding euthanasia. The ethical implications of this practice require serious attention to the comparison of values and norms in an increasingly multicultural and pluralistic society. This research encourages considering a holistic and values-based approach in addressing euthanasia cases to achieve a balance between patient autonomy, justice, and ethical responsibilities of healthcare professionals.

Key words: *The concept of medical ethics, Euthanasia, and the Prohibition of killing.*

## PENDAHULUAN

Sepuluh perintah Allah yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel berisi perintah yang harus ditaati bangsa itu untuk dapat hidup teratur. Salah satu dari sepuluh perintah tersebut yaitu perintah kelima berbunyi tentang jangan membunuh. Jangan membunuh muncul sebagai sebuah aturan atau perintah yang harus ditaati dan dijalankan supaya tidak ada manusia yang semena-mena terhadap sesamanya karena merasa lebih berkuasa. Selain dinilai buruk membunuh juga dianggap tidak sesuai dengan peri kemanusiaan karena merampas hak orang lain untuk hidup. Namun bagaimana jika orang tersebut yang meminta supaya hidupnya diakhiri karena tersiksa oleh penyakit atau hal lain. Apakah membunuh manusia yang meminta untuk dibunuh karena tersiksa oleh rasa sakit dapat dikatakan sebagai pembunuhan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seringkali menjadi perdebatan di kalangan para ahli etika dan filsafat moral.

Terutama konsep “kematian baik” atau euthanasia. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), euthanasia dianggap sebagai pelanggaran karena melibatkan hak hidup pasien yang seharusnya dilindungi. Saat ini, belum ada peraturan yang baru dan lengkap mengenai euthanasia dalam sistem perundang-undangan. Namun, terdapat Pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk pembahasan lebih lanjut, yaitu Pasal 344 dalam Buku ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Pasal ini membahas masalah kejahatan yang berhubungan dengan jiwa manusia. (Badu, 2019)

Fenomena malpraktek yang dilakukan kalangan dokter Indonesia bahkan dalam laporan lembaga bantuan hukum kesehatan pusat, terdapat sekitar 150 kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter di Indonesia. Meskipun sebagian besar kasus tersebut tidak sampai pada tuntutan hukum, fenomena ini tetap menjadi perhatian. Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah, yaitu pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan medis dan konsekuensi hukum terhadap etika profesi dokter dalam pelayanan medis, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (Rahayu dkk., 2023)

Berdasarkan pemaparan di atas muncul pertanyaan pertanyaan seperti apa euthanasia bisa dibenarkan dalam dunia medis? Lalu bagaimana peran

Etika medis dalam kasus euthanasia? Dan apakah perintah Allah tentang larangan membunuh dapat diterapkan pada kasus pasien yang mengalami sakit tahap terminal?

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi masalah etika dalam dunia medis dengan mengadopsi nilai-nilai etika kristiani, khususnya perintah Allah tentang larang membunuh. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika kristiani, diharapkan para ahli medis dapat menjalankan profesi yang lebih bertanggung jawab dan beretika, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika medis sebagai larangan membunuh dalam konteks euthanasia, sebuah isu kontroversial yang menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan dalam masyarakat dan bidang medis. Dengan latar belakang permasalahan yang kompleks terkait euthanasia, penelitian ini akan merumuskan masalah utama yang muncul dan menetapkan tujuan untuk menganalisis relevansi konsep etika medis dalam menghadapi dilema etis yang muncul dalam keputusan tentang euthanasia. Dalam tinjauan pustaka, akan diuraikan definisi dan variasi euthanasia serta prinsip-prinsip utama etika medis yang mendasari penolakan terhadap tindakan membunuh. Kajian terdahulu akan memberikan landasan teoritis dan pemahaman tentang hubungan antara konsep etika medis dan euthanasia. Kerangka konseptual yang dikembangkan akan menciptakan landasan untuk mengintegrasikan konsep etika medis dalam memahami isu-isu euthanasia. Dengan desain penelitian yang tepat, data akan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan, dengan teknik analisis yang sesuai, seperti analisis konten atau analisis tematik. Hasil penelitian ini akan membahas temuan analisis terhadap konsep etika medis dalam konteks kasus euthanasia, memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam terhadap peran etika medis dalam menanggapi dilema etis yang muncul dalam praktik medis kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Etika Medis

Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, kebiasaan atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas. Menurut Solomon (1984) yang dikutip dalam Abdul Jalil (2010), etimologi dari etika menunjukkan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang atas sesuatu yang benar atau yang salah yang dikenal juga dengan istilah moralitas. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Terminologi yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam disebut sebagai akhlak (bentuk jama'nya khuluq). (Amalia, 2014)

Menurut K. Bertens (2000) dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga. Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Rafik Issak Beekum (2004) mengatakan Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. (K. Bertens, 1993)

Etika medis sendiri dapat dimengerti sebagai cabang dari filsafat etika yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai dalam konteks pelayanan medis. Hal ini melibatkan pertimbangan moral dan filosofis tentang bagaimana tindakan medis harus dilakukan, bagaimana keputusan etis diambil, dan bagaimana hubungan antara dokter dan pasien serta antara tenaga medis dengan masyarakat secara umum harus ditangani.

Etika medis melibatkan studi tentang prinsip-prinsip moral utama yang berlaku dalam pelayanan kesehatan, seperti otonomi pasien, keadilan, non-malefikasi (tidak merugikan), dan manfaat. Otonomi pasien menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan tentang perawatan medis mereka sendiri. Keadilan memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dalam hal akses terhadap perawatan kesehatan. Prinsip non-malefikasi

menekankan pentingnya untuk tidak menyebabkan kerugian atau penderitaan yang tidak perlu, sementara prinsip manfaat berfokus pada memberikan manfaat terbaik bagi pasien.

### Larangan Membunuh

Perjanjian Lama (PL) sering mengulas hal-hal yang menyangkut perang dan pembunuhan, khususnya dalam Kitab Pentateukh. Beberapa perang yang ditulis dalam PL merupakan perintah Allah sendiri di mana pembunuhan yang terjadi itu dianggap legal. Namun, tidak semua pembunuhan dalam PL dilegalkan atau diperbolehkan, karena tidak semua pembunuhan yang ada dalam PL merupakan perintah Allah, seperti: Kain membunuh Habel.

Pembunuhan yang dilakukan bukan atas perintah Allah menjadi satu larangan bagi orang Israel sebagaimana yang tertulis dalam Keluaran 20:13 "Jangan membunuh". Jelas sekali ada larangan untuk melakukan pembunuhan, karena hal tersebut sama dengan menentang perintah. (Noya & Sianipar, t.t.) Perintah atau larang jangan membunuh muncul karena sikap manusia kala itu yang sangat semena-mena. Banyak terjadi penindasan, perbudakan dan kesewenang-wenangan. Nyawa manusia seakan menjadi barang murah bagi orang-orang yang berkuasa. Karena itu, perintah Allah untuk jangan membunuh menjadi benteng terakhir bagi kaum yang lemah dan tertindas.

### Eutanasia

Pada dasarnya hidup manusia itu sakral dan suci yang dianugerahkan oleh Tuhan yang maha kuasa. Karena itu, yang berhak untuk mengakhiri hidup manusia hanya Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang berhak untuk menunda atau mempercepat waktu kematian seseorang. Ada orang yang mengalami kematian dengan didahului sakit yang lama. Seorang yang mengalami sakit tahap terminal akan mengalami kondisi yang semakin memburuk dan penderitaannya semakin parah, Permasalahan yang muncul adalah pengambilan keputusan oleh dokter atau keluarga dalam kelanjutan pengobatan atau menghentikan pengobatan, karena bila pengobatan dilanjutkan tidak akan membawa hasil dan hanya memperpanjang penderitaan pasien serta menghabiskan materi sedangkan bila dihentikan akan membawa ke fase kematian. Eutanasia

dirumuskan kematian yang lembut dan nyaman terutama kepada orang yang menderita sakit yang penuh penderitaan dan tidak disembuhkan. Karena melihat penderitaan maka diusahakan kematian dengan mudah dan tanpa rasa sakit, dengan cara mengakhiri hidupnya secara sengaja. Jadi eutanasia adalah pembunuhan dikarenakan rasa kasihan supaya seseorang meninggal dengan cepat untuk mengakhiri penderitaannya.(Haryani, 2022)

Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya karena Allah sendiri yang memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi (bdk. KGK 2280). Manusia berkewajiban untuk berterima kasih dan mempertahankan seluruh hidupnya demi kehormatan-Nya dan demi keselamatan jiwa manusia. Manusia hanya pengurus bukan pemilik kehidupan dan Allah mempercayakan itu kepada manusia. Oleh sebab itu manusia tidak mempunyai kuasa apa pun atasnya.

Gereja Katolik tidak merestui bunuh diri. Alasan pertama yang sangat masuk akal adalah alasan adikodrati yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya. Hidup yang mengalir dalam diri manusia bukanlah milik manusia itu sendiri, tetapi hanya titipan dari Tuhan sang pencipta dan pemilik sejati. Oleh karenanya manusia tidak berhak membunuh atau bunuh diri. Bunuh diri sama beratnya dengan membunuh orang lain dan melanggar hukum moral Kristiani. Manusia tetap diajak mengimani sepenuhnya pada kerahiman Tuhan. Manusia didorong untuk meyakini bahwa “rahmat-Nya tetap bekerja” sampai detik terakhir hidup semua orang.(Sembiring, 2023)

Kehidupan manusia melewati fase lahir, tumbuh kembang hingga sampai pada fase kematian. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kematian. Mulai dari usia yang sudah lanjut, memiliki penyakit kronis, kecelakaan hingga pembunuhan. Ada juga orang yang mengalami sakit terminal. Kondisi yang semakin parah akan membuat pasien mengalami kesakitan ataupun tidak ada harapan untuk disembuhkan. Penderita sakit tahap terminal biasanya mengalami kesakitan dan putus asa. Orang di sekelilingnya yang melihat, merasa kasihan dan mengambil keputusan lebih baik mati daripada menderita. Penderita penyakit terminal adalah penyakit progresif menuju arah kematian contohnya penyakit

jantung kanker atau penyakit yang harapan untuk hidup tipis. Tidak ada obat-obatan dan tim medis sudah menyerah. Penyakit terminal mengarah kepada kematian.(Haryani, 2022) Untuk itu, sering kali ketika di dalam keadaan putus asa seperti ini para pasien sakit terminal meminta dokter yang merawatnya untuk mengakhiri hidup mereka karena tidak ingin menahan sakit lebih lama dan membebani keluarganya. Permintaan pasien yang menginginkan kematian lebih cepat atau euthanasia ini juga sering kali menjadi kebingungan dokter yang menangannya.

Istilah sendiri euthanasia pertama kali muncul dalam sebuah sumpah yang diucapkan oleh Hippokrates yang ditulis pada tahun 400-300 sM. (Hippocratic Oath)<sup>1</sup>. Sumpah itu berbunyi: “saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”. Makna euthanasia yang diucapkan oleh Hippokrates telah menyimpang jauh dari makna jaman sekarang yang biasa dikenal sebagai Mercy Killing (Membunuh dengan belas kasihan).(Simanjuntak, t.t.) Kata euthanasia berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yakni: eu – baik, dan thanaton – kematian. Secara sederhana, euthanasia berarti “kematian yang baik. Oxford English Dictionary memberikan defenisi, euthanasia adalah kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan yang tak disembuhkan. Jadi dapat disimpulkan, euthanasia adalah praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau setidaknya menimbulkan rasa sakit minimal sehingga dianggap sebagai suatu kematian yang membahagiakan atau pergi dengan baik atau damai. Euthanasia biasanya dilakukan dengan cara suntikan yang mematikan.(Simanjuntak, t.t.)

Berdasarkan para ahli, tindakan ini dapat dibagi dibagi menjadi (Zaelani, 2008):

a) Eutanasia aktif (*Active*) adalah suatu tindakan yang dilakukan secara aktif oleh dokter atau tenaga medis lainnya untuk mengakhiri hidup pasien secara medis. Umumnya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan. Eutanasia aktif dibagi menjadi dua kelompok yaitu

(i) Eutanasia aktif langsung (*direct*) adalah penghentian hidup melalui tindakan medis yang diperhitungkan untuk segera mengakhiri hidup pasien.

Misalnya dengan pemberian tablet sianida atau suntikan zat yang langsung dimatikan.

(ii) Eutanasia aktif tidak langsung (*indirect*) adalah tindakan medis yang dilakukan tidak serta merta mengakhiri hidup pasien, tetapi diketahui bahwa risiko tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien. Misalnya, cabut steker oksigen atau alat kehidupan lainnya.

b) Eutanasia Pasif (*Passive*) adalah tindakan menghentikan atau mencabut setiap tindakan atau pengobatan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diharapkan meninggal setelah tindakan penyelamatan dihentikan.

c) Eutanasia Sukarela (*voluntary*) adalah penghentian pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan pribadi yang dilakukan secara sadar. Disebut juga *mercy killing*.

d) Eutanasia Non-voluntary adalah keputusan eutanasia dilaksanakan pada pasien yang tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan seperti pada orang tua atau anak kecil dan disampaikan melalui pihak ketiga.

e) Eutanasia tidak secara sukarela (*involuntery*) adalah jenis eutanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar. Pada kondisi ini keinginan pasien tidak diketahui dan tanpa permintaan maupun persetujuan pasien, bahkan dapat bertentangan dengan keinginan pasien. Keluarga pasien yang dianggap bertanggung jawab atas penghentian bantuan medis atau tindakan lain untuk mempercepat kematian. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan kejahatan.

Berdasarkan pemaparan di atas euthanasia memang dapat dipahami sebagai jalan pembebasan pasien dari penderitaan. Namun dalam pandangan etika hal ini tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, Alkitab juga memiliki pandangan yang sama. Di dalam Alkitab tertulis secara jelas yang menegaskan bahwa semua manusia akan mati, dan ini diakibatkan oleh ketidaktaatan manusia pertama akan perintah Tuhan sehingga manusia terpisah dan terusir dari hadirat Allah yang pada akhirnya manusia akan menemui kematiannya (Kej. 2:17). (Halim & Setiawan, 2023) Hal ini juga sejalan dengan sepuluh perintah Allah terutama perintah kelima tentang larangan membunuh.

## Aplikasi Prinsip Etika Medis dan perintah Allah ke lima pada Eutanasia

Penerapan etika medis dalam kerangka kristiani terutama perintah Allah yang kelima memiliki implikasi yang penting. Prinsip etika medis, sementara itu, menekankan pentingnya menghormati otonomi pasien dan memberikan perawatan terbaik yang mungkin. (Badu, t.t.) Namun, dalam konteks eutanasia, kita harus mempertimbangkan bahwa mengakhiri kehidupan seseorang melalui tindakan aktif melanggar prinsip non-malefikasi dan bertentangan dengan perintah Allah ke lima. Menghormati martabat manusia dalam peristiwa kematian dapat dikoneksikan pada saat orang berada dalam situasi terminal. Terutama menghargai haknya untuk mengalami dan menghayati kematiannya. Dalam situasi terminal menghormati martabat pasien dapat dirumuskan sebagai hak untuk mengalami kematian dengan damai dan keheningan sempurna. Berkaitan dengan menghargai atau menghormati martabat pasien tersebut dalam situasi terminal, dalam artikel ini dikatakan demikian (Patri, 2022):

Hak atas hidup dikoneksikan pada orang yang menderita sakit terminal sebagai hak untuk meninggal dunia dalam keheningan sempurna sesuai dengan martabat manusiawi dan Kristiani. (2021)

Situasi ini, sangat penting untuk mencari solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip etika medis dan tetap mematuhi perintah Allah ke-lima. Fokus pada perawatan paliatif yang memadai, perhatian holistik terhadap pasien, dan pendekatan yang mengurangi penderitaan fisik dan emosional adalah jalan yang dapat diambil dalam menghadapi situasi sulit ini. Dengan mengintegrasikan prinsip etika medis dan perintah Allah ke-lima, kita dapat menghormati nilai-nilai agama, moral, dan hak asasi manusia yang mendasari kehidupan manusia.

Jangan membunuh adalah perintah kelima dalam sepuluh perintah Allah yang diturunkan kepada umat Israel lewat perantaraan Musa. Perintah jangan membunuh muncul sebagai upaya Allah melindungi manusia yang lemah dari tindak kejahatan manusia yang lebih kuat. Allah memandang semua ciptaannya adalah baik dan karenanya hanya ia saja yang memiliki hak untuk mengambil nyawa ciptaannya terutama manusia. Melanggar perintah ini sama saja melanggar hak

hidup orang lain dan juga melawan kehendak Allah. Tahap terakhir dari hidup seseorang di dunia ini sangat berarti karena bisa menentukan selamat atau tidak jiwanya. Kita ingat drama penyaliban Yesus dan bagaimana penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus itu dalam Injil Lukas 23:42-43 "Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." Perikop ini menunjukkan betapa pentingnya saat terakhir kehidupan manusia dalam tata keselamatan Allah. Orang bisa bertobat pada detik-detik akhir hidupnya sehingga ia bisa diselamatkan.(Kusmaryanto, t.t.)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita pahami bersama bahwa nyawa manusia pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan hanya Allah saja yang dapat mengambil nyawa ciptaannya. Dalam konteks eutanasia, juga sama halnya. Meskipun tujuan dari eutanasia demi kebaikan. Namun sekali lagi hak untuk mengakhiri hidup seseorang hanyalah hak Allah. Bahkan manusia itu sendiri tidak berhak mengakhiri nyawanya sendiri.

### **Refleksi Kritis**

Perlindungan bagi pasien dan rambu-rambu untuk dokter dibina antara lain oleh hati nurani dan moral, etika medis, disiplin profesi, dan aturan hukum. Hubungan dokter pasien yang bersifat kemitraan akan mengantar kedua pihak pada pemahaman dan keyakinan bahwa yang dilakukan hanyalah sebatas upaya yang oleh karenanya dokter dan pasien harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya (Sarijowan, t.t.).

Namun apakah semua hak dan kewajiban tentang perlindungan atas rasa sakit, juga termasuk tentang eutanasia? Konsep moral dalam etika dari sudut pandang dunia medis harus lebih dipertajam. Apalagi dunia medis sangat berkaitan erat dengan hidup manusia. Jadi segala aturan serta progres penyembuhan dalam dunia medis harus diperhatikan secara seksama supaya tidak terjadi malpraktek yang merugikan pasien maupun dokter yang menanganinya. Dengan dipertegasnya peraturan yang ada di dalam dunia medis terutama dalam konteks etika kita dapat menghindari kasus-kasus yang dapat merugikan pasien maupun dokter itu sendiri seperti aborsi, eutanasia, dsb.

Pada beberapa situasi, dokter memiliki hak untuk menolak melakukan tindakan medis berdasarkan pertimbangan nuraninya, termasuk keyakinan, moral, dan alasan pribadi. Namun, penting bagi dokter untuk mempertimbangkan dengan hati-hati implikasi dari penolakan tersebut. Keputusan tersebut dapat berdampak pada kesehatan pasien, aksesibilitas layanan kesehatan, serta hak individu untuk menerima perawatan medis dan prinsip keadilan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemikiran yang matang dalam menjalankan hak menolak tindakan medis tersebut.(Manoppo, 2022) Di dunia Barat, ada tiga faktor utama yang menyebabkan perkembangan mendadak dalam etika kedokteran. Pertama, penelitian dan kemajuan teknologi medis yang semakin pesat. Kedua, adanya goncangan dalam dasar-dasar moral di banyak negara Barat. Ketiga, para dokter sering menghadapi dilema dalam mengambil keputusan secara cepat di bidang klinis.

Meskipun menyelamatkan nyawa adalah nilai etika yang penting dan harus dipertimbangkan oleh setiap dokter, ternyata pertanyaan tentang kualitas kehidupan yang akan dipertahankan dapat menimbulkan konflik sendiri. Konflik juga dapat timbul dalam hal biaya, misalnya jika mempertahankan kehidupan memerlukan biaya yang sangat besar dan pasien tidak mampu membiayainya. Dokter harus mempertimbangkan apakah akan memaksa atau bagaimana menangani situasi ketika pasien menolak perawatan.

Sebesar apa pun konflik yang dihadapi, dokter harus menempuh langkah yang ketiga: pengambilan keputusan. Berdasarkan pertimbangan nilai dan konflik - konflik yang timbul, dokter harus memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan. Tentu saja hal yang harus diingat adalah indikasi medik. Indikasi medik itu merupakan hal pertama dan utama yang harus dipertimbangkan dalam suatu keputusan tanpa mengabaikan pertimbangan pertimbangan lain (Jusuf Hanafiah & Amir, 2009). Pada konteks kristiani terutama dalam perintah Allah yang kelima yaitu jagnan membunuh sudah sangat jelas bahwasanya yang berkuasa atas hidup manusia adalah Allah. Karena itu sesulit apapun keadaan dokter ketika berhadapan dengan pasien, ia tidak boleh mengambil tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral sekalipun hal itu adalah permintaan pasien itu sendiri.

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas euthanasia memang dapat dipahami sebagai jalan pembebasan pasien dari penderitaan. Namun dalam pandangan etika hal ini tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, Alkitab juga memiliki pandangan yang sama Di dalam Alkitab tertulis secara jelas yang menegaskan bahwa semua manusia akan mati, dan ini diakibatkan oleh ketidaktaatan manusia pertama akan perintah Tuhan sehingga manusia terpisah dan terusir dari hadirat Allah yang pada akhirnya manusia akan menemui kematiannya (Kej. 2:17) (Halim & Setiawan, 2023). Hal ini juga sejalan dengan sepuluh perintah Allah terutama perintah kelima tentang larangan membunuh.

Situasi ini, sangat penting untuk mencari solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip etika medis dan tetap mematuhi perintah Allah ke-lima. Fokus pada perawatan paliatif yang memadai, perhatian holistik terhadap pasien, dan pendekatan yang mengurangi penderitaan fisik dan emosional adalah jalan yang dapat diambil dalam menghadapi situasi sulit ini. Dengan mengintegrasikan prinsip etika medis dan perintah Allah ke-lima, kita dapat menghormati nilai-nilai agama, moral, dan hak asasi manusia yang mendasari kehidupan manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita pahami bersama bahwa nyawa manusia pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan hanya Allah saja yang dapat mengambil nyawa ciptannya. Dalam konteks eutanasia, juga sama halnya. Meskipun tujuan dari eutanasia demi kebaikan. Namun sekali lagi hak untuk mengakhiri hidup seseorang hanyalah hak Allah. Bahkan manusia itu sendiri tidak berhak mengakhiri nyawanya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2014). *ETIKA BISNIS ISLAM: KONSEP DAN IMPLEMENTASI PADA PELAKU USAHA KECIL*.
- Badu, L. (t.t.). *EUTHANASIA DAN HAK ASASI MANUSIA*.
- Dokpen KWI. (t.t.). *Piagam bagi Pelayan Kesehatan* (R. Hardawirjana, Penerj.). Dokpen KWI.
- Halim, H., & Setiawan, T. (2023). Perspektif Alkitab terhadap Praktek Euthanasia. *Jurnal Salvation*, 3(2), 132–141. <https://doi.org/10.56175/salvation.v3i2.73>
- Haryani, T. (2022). *Pandangan Etika Krsten terhadap Tindakan Eutanasia pada Pasien Tahap Terminal*. 6(1).
- Jusuf Hanafiah, M., & Amir. (2009). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*. buku kedokteran.
- K.Bertens. (1993). *ETIKA*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kusmaryanto, C. B. (t.t.). *HEALTH PASTORAL CARE*. 05.
- Manoppo, P. J. (2022). *Prinsip Otonomi Bersama dan Nurani Dokter untuk Menolak Melakukan Prosedur Medis*. 6(1).
- Noya, G. R., & Sianipar, D. (t.t.). *KONSEP “JANGAN MEMBUNUH” DALAM KONTEKS PENDAMPINGAN PRAJURIT TNI GRUP I KOPASSUS DI GPIB ABRAHAM SERANG: KAJIAN PEDAGOGIS, TEOLOGIS, ETIS, DAN PSIKOLOGIS*.
- Patri, Y. A. (2022). *MENGHORMATI MARTABAT MANUSIA DALAM SITUASI TERMINAL (Tinjauan Teologis Pastoral Orang Sakit Menurut Dokumen Piagam bagi Pelayan Kesehatan Art. 119-121)*. 13.
- Rahayu, K. F., Heriani, I., & Ulfah, M. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETIKA PROFESI SEORANG DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN*.
- Sarijowan, F. (t.t.). *MEKANISME PENYELESAIAN HUKUM KORBAN MALPRAKTIK PELAYANAN MEDIS OLEH DOKTER*. 9.
- Sembiring, E. R. S. (2023). *PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR*

*PESERTA DIDIK UNTUK MEMAHAMI  
MATERI BUNUH DIRI DAN EUTHANASIA  
DI KELAS XI MIPA 2 SMA CAHAYA MEDAN  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022. 2(2).*

Simanjuntak, B. H. (t.t.). *PRAKTEK EUTHANASIA  
SUATU STUDI DITINJAU DARI SUDUT  
ETIKA KRISTEN.*

Zaelani, A. (2008). *Eutanasia dalam pandangan hak  
asasi manusia dan hukum islam. [Skripsi].  
Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam  
Negeri Syarif Hidayatullah.*